



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Sorong KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung

Telp. 022-58975117 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40152

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/4048 - Disdikbud/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Mengirim

- Berkesa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (selengkapnya ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menetapkan pendirian, perubahan dan pendirian PAUD di Wilayah kepala Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi).
- Berkesa berdasarkan Permohonan Pendirian Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 tahun ke depan. Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
- Berkesa berdasarkan hasil verifikasi lapangan lembaga.
- Berkesa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang diterbitkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Surat Pemohonan dari Ketua Yayasan ASNA MARYAM KERTASARI Nomor : 003/PP-AS-SYFAX/2016 Tanggal : 08/12/2016 diketahui Kepala PAUD Kecamatan Kertasari;
- Surat Rekomendasi dari Desa/Kel. 3009/0008/2016Cawak Nomor : 3009/0008/2016 Tg. : 08/12/2016

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Portara

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Yayasan

* ASNA MARYAM KERTASARI *

Nama Ketua

Agus Adi

Alamat

Kp. Cakur Rt. 02/05 Desa Cawak Kec. Kertasari Kabupaten Bandung

Nama Lembaga

* POS PAUD AS-SYFA *

Nama Pengkaji

Eneng Maryam

Alamat

Kp. Cakur Rt. 02/05 Desa Cawak Kec. Kertasari Kabupaten Bandung

Kadua

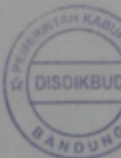
Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusannya, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga
Keempat

Pemegang Izin ini Wajib mematuhi Peraturan-peraturan Penunjang yang berlaku. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani : Somang
Pada Tanggal : 08 - 12 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.Pd.

Indonesi Utama Muks

NIP. 19611020 190305 1 903

Terselenggara

1. Yth. Bupati/Kepala Bandung

2. Yth. Kepala UPTD TK dan SD Kec.Kertasari